



**BUPATI BONDOWOSO**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO**

NOMOR : 23. TAHUN 2009

TENTANG

**BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG  
MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II**

**BUPATI BONDOWOSO,**

Menimbang : Bahwa dalam rangka pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil khususnya Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso perlu menetapkan ketentuan yang mengatur batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dengan Peraturan Bupati .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

7. Keputusan . . .

- 7 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.

**Memperhatikan :** Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/04/M.PAN/03/2006 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI BONDOWOSO TENTANG BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Bondowoso ;
- b. Batas Usia Pensiun adalah Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- c. Jabatan struktural eselon II adalah jabatan struktural eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso ;
- d. Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bondowoso

**Pasal 2**

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II yang mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun dapat diperpanjang sampai dengan 58 (lima puluh delapan) tahun

**Pasal 3**

- (1) Terhadap pejabat eselon II sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 karena kemampuan dan keahliannya masih dibutuhkan dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Perpanjangan batas usia pensiun bagi pejabat eselon II. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan ayat (1) pasal ini diberikan setiap dua tahun dengan kriteria sebagai berikut :

a. Kondisi . . .

- a. Kondisi kesehatan Pegawai Negeri Sipil cukup baik.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mempunyai kemampuan dan potensi yang masih dapat dikembangkan.
- c. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berkondite baik dan loyalitas tinggi.
- d. Prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil tersebut baik.

**Pasal 4**

- (1) Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi pejabat eselon II sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 diberikan setelah melalui proses penilaian oleh Baperjakat
- (2) Penilaian oleh Baperjakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati

**Pasal 5**

- (1) Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi pejabat eselon II sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 ditetapkan dalam Keputusan Bupati
- (2) Bagi pejabat eselon II yang tidak diperpanjang Batas Usia Pensiunnya diberhentikan dari jabatannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

**Pasal 6**

- (1) Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso

Ditetapkan di : **BONDOWOSO**

Pada tanggal : 10 November 2009.

BUPATI BONDOWOSO, 

  
AMIN SAID HUSNI 

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 10 November 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

  
**MARSITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2009 NOMOR 2245**